

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/344/VIII/Ka/RH.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan lanjutan di

lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>dr. Ida Ayu Ari Narisa</u>

Dokter Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visit ke II Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Arya Mahendra, pada tanggal 24 Agustus 2023 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Agustus 2023



